



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 75 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf e dan huruf f angka 2 Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 93 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah selain kabupaten Tanah Bumbu.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dalam wilayah kabupaten, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
17. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang

memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

22. Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah provinsi/ kabupaten/kota.
23. Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
26. Wilayah adalah wilayah administratif Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari wilayah kecamatan/kelurahan dan desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Penerima Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa yang menerima Bantuan Keuangan.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, berdasarkan asas:

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. keadilan sosial;
- e. efektif; dan
- f. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dan dalam rangka kerjasama daerah pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan keuangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. belanja bantuan keuangan;
- b. pengajuan, verifikasi, penganggaran, pelaksanaan, dan penyaluran pelaporan dan pertanggungjawaban;
- c. pengendalian, pembinaan dan pengawasan

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan kepada dan Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota; dan
 - b. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan Instansi dan Pemerintah penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan melalui belanja transfer.
- (4) Bantuan keuangan dapat di anggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan bersifat umum; dan
 - b. bantuan keuangan bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak harus berulang dalam satu tahun anggaran kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan yang ditentukan lain dengan peraturan pada perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/ instruksi/ surat edaran dari Kementerian/ Lembaga.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:

- a. untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa berdasarkan permohonan;
 - b. untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan sepenuhnya kepada penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan atas dasar kemampuan keuangan daerah, dengan tujuan:
 - a. mendukung visi misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD;
 - b. mendukung program prioritas Pemerintah Daerah yang bukan menjadi kewenangan;
 - c. mendukung kebijakan program nasional dan kebijakan program kabupaten; dan
 - d. bantuan dalam rangka penanganan darurat.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan syarat:
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dan/atau Desa yang berdampak bencana;
 - b. surat pernyataan kepala daerah tentang kedaruratan; dan
 - c. surat keputusan kepala daerah tentang kedaruratan.
- (3) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dan/atau Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah Provinsi/ kabupaten/Kota dan/atau Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus wajib mengembalikan

kepada Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.

BAB II PENGAJUAN

Pasal 9

Permohonan bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dan/atau Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Bupati.
- b. Kepala Desa melalui Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus secara tertulis kepada Bupati.
- c. Permohonan bantuan sekurang-kurangnya memuat tentang:
 1. latar belakang masalah;
 2. maksud dan tujuan;
 3. hasil/manfaat bantuan keuangan;
 4. besaran jumlah bantuan keuangan yang diajukan;
 5. foto dokumentasi;
 6. rincian Anggaran Belanja (RAB);
 7. kerangka acuan Kerja (KAK); dan
 8. surat Pernyataan tidak terjadi duplikasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan melalui bantuan keuangan yang diajukan.
- d. Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dan/atau Desa bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Provinsi/ kabupaten/Kota dan/atau Desa mengajukan usulan kepada Bupati.
- (2) TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diajukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan/atau Desa.
- (3) TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
- (4) Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

- (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Bupati terkait besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuangan bersifat umum dan khusus.
- (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dianggarkan dalam kode dan nama rekening pada tahun berkenaan.
- (2) Belanja bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.
- (3) Penerima bantuan keuangan berkewajiban mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota/APBDes atau Perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota/APBDes.
- (4) Pendapatan dan belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota/APBDes atau Perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota/APBDes berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dicantumkan dalam DPA/DPPA-SKPD pada tahun berkenaan.
- (2) Bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dilaksanakan oleh pemberi bantuan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan anggaran bantuan khusus kepada dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa berdasarkan DPA/DPPA.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Persyaratan dokumen pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana yang di tandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy Rekening Kas Daerah/Rekening Kas Desa;
 - c. kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. pakta Integritas;
 - e. surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak pengguna bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa; dan
 - f. rencana penggunaan bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dalam rangka penanganan darurat.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan/atau Desa di dalam wilayahnya akan dilaksanakan setelah ada surat permohonan pencairan oleh Kepala Daerah/Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara sekaligus sesuai ketentuan yang berlaku atau
 - b. dilakukan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
 1. tahap pertama sebesar 40% dari alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 2. tahap kedua sebesar 40% dari alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
 3. tahap ketiga sebesar 20% dari alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

- (4) Mekanisme penyaluran dana dilakukan oleh BUD setelah diverifikasi melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah/Desa, penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah terkait, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (3) Format Laporan sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus bertanggungjawab mutlak baik secara formal maupun materil atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima meliputi:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. foto dokumentasi; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah.

BAB VII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa penerima Bantuan Keuangan dan SKPD/Pemerintah Desa pelaksana penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.

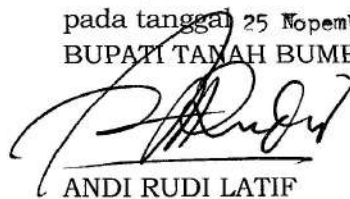
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 75

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 75 TAHUN 2025
TANGGAL

1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

HASIL EVALUASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DAN/ATAU DESA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang
bertandatangan dibawah ini:

TIM VERIFIKASI TAPD KABUPATEN TANAH BUMBU

- | | | |
|-------------------|------------------------|----------|
| 1. (nama lengkap) | : (jabatan struktural) | ; 1..... |
| 2. (nama lengkap) | : (jabatan struktural) | ; 2..... |
| 3. (nama lengkap) | : (jabatan struktural) | ; 3..... |
| 4. (nama lengkap) | : (jabatan struktural) | ; 4..... |
| 5. dst. | | |

MENYATAKAN BAHWA:

Pada Bab V Pasal 12 Verifikasi dan Alokasi anggaran Peraturan Bupati Tanah Bumbu NomorTahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tim verifikasi TAPD kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
(jabatan dalam tim)

(Nama Lengkap)

2. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Nama :
Jabatan :
Bertindak atas nama :
Alamat :

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dana bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maka dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

Batulicin, tanggal bulan tahun
Penerima bantuan keuangan
(Kepala Daerah/Kepala Desa)

(Nama Lengkap)

3. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa selaku penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bersama ini menyatakan, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan diseluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada didalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Bupati Tanah Bumbu.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerima bantuan,
(Kepala Daerah/Kepala Desa)

(Nama Lengkap)

4. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan
- D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- E. Hasil dan manfaat bantuan

BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN

- A. Uraian tentang hasil kegiatan yang bersumber dari bantuan
- B. Kendala dan permasalahan yang terjadi
- C. Rincian anggaran biaya kegiatan yang telah digunakan
- D. Foto copy asli lokasi/tempat/barang hasil kegiatan 100%
- E. Foto copy gambar rencana/konstruksi bangunan sesuai usulan bantuan

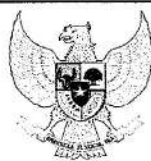
BAB III PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN

- Bukti transaksi (Rekening Koran)
- Bukti transaksi lainnya yang sah

5. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Kepala Desa

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebagai berikut:

Penerimaan dari Kas Umum Daerah:

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Tahap III : Rp

Realisasi Pembayaran Ke Pihak ketiga

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Tahap III : Rp

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah/Desa Rp

Presentasi sisa Bantuan Keuangan

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Umum			Sisa Pagu
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d tahap ini	
1						
2						
dst						

Bukti- bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Batulicin,.....

(Kepala Daerah/Kepala Desa)

**6. CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/DESA UNTUK MEMASUKAN DALAM APBD**



**SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/DESA
UNTUK MEMASUKAN DALAM APBD**

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa

Menyatakan akan memasukkan Pendapatan Transfer berupa Bantuan Keuangan Bersifat Umum atau Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk memasukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang APD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD, Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes/Perubahan APBDes

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

(Kepala Daerah/Kepala Desa)

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF